

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : W.19.PAN.136/Kandungan24

Persyaratan

1. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
2. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan
4. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan
5. Melampirkan kelengkapan dokumen : - Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
6. Melampirkan kelengkapan dokumen: - Laporan Perkembang Binaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assisment kebutuhan yang dilakukan asesor;
7. Melampirkan kelengkapan dokumen: - Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
8. Melampirkan kelengkapan dokumen: - Salinan Register F
9. Melampirkan kelengkapan dokumen: - Salinan daftar perubahan
10. Melampirkan kelengkapan dokumen: - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
11. Melampirkan kelengkapan dokumen: - Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan : 1. Narapidana dan Anak Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum. 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali/Asesor KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KABUPATEN SELATANER PUSYAT Tahanan dan persyaratan administrasi kepada kepala rutan Negara Kelas IIB Kandangan
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Rutan
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
5. Kepala Rutan menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

- Untuk di rutan ± 7hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;
- Untuk di kanwil ± 7hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Umum

Pengaduan Layanan

Email : rutankandangan@yahoo.co.id

Facebook : Rutan Kandangan

Instagram : @rutan_kandangan Telp/Fax : (0517) 21077

SMS :0813 9633 8040 dan 0812 5020 546